**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN MILITER DAN PERADILAN UMUM TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TEORI KEADILAN**

ARTIKEL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Meraih Gelar Magister Hukum

**Disusun oleh :**

**Nama : Catur Prasetiyo**

**NPM : 188040032**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah Bimbingan**

**Pembimbing I : Dr. Wahyu Wiriadinata,S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Melani, S.H.,M.H**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

 TNI adalah institusi militer yang dimiliki negara Indonesia, bagi individu yang bekerja menjadi prajurit dikenakan peraturan undang-undang yang berbeda dengan individu lainnya. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasadalam penjatuhan sanksinya tentulah berat. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pada prajurit TNI adanya disparitas dengan aparatur negara lainnya (Polri), sehingga menjadi suatu kajian dalam penelitian ini. Identifikasi masalah dari penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika dilihat dari penjatuhan sanksi dan proses beracaranya dihubungkan dengan Teori Keadilan; (2) Untuk mengetaui apakah disparitas sanksi terhadap oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika bertentangan dengan persamaan kedudukan di muka hukum; dan (3) Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung agar antara Peradilan Militer dan Peradilan umum tidak terjadi disparitas sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

 Metode penelitian yang digunakan, Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis yang menggunakan data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait isu disparitas Narkotika di lingkungan militer. Metode pendekatan yuridis normatif, menjadikan KUHPM sebagai norma utama dalam pemecahan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Fakta yang diperoleh dilapangan diinventarisir untuk dipecahkan permasalahannya, kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif non-matematis.

Hasil penelitian tesis menyimpulkan bahwa: (1) Akibat hukum bagi oknum TNI yang mrnyalahgunanakan Narkotika adalah pidana penjara kurungan dan pemecatan sedangkan bagi anggota POLRI disini adalah rehabilitasi. (2) Peneliti menemukan adanya disparitas terhadap TNI dan POLRI yang menyalahgunakan narkotika, hukumanya selalu pidana penjara dan pemecatan, berbeda dengan oknum Polri yang berhak untuk direhabilitasi. Sehingga asas persamaan kedudukan di muka hukum dalam dalam penyalahgunaan narkotika, belumlah seimbang dan (3) Upaya yang dapat Mahkamah Agung lakukan adalah Mahkamah Agung dapat membuat surat edaran Mahkamah Agung dan Yurisprudensi agar tidak terjadi keragu-raguan apabila terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum anggota TNI.

Kata kunci: TNI, Polri, KUHPM, Narkotika, dan disparitas

**ABSTRACT**

*The TNI is a military institution owned by the Indonesian state, for individuals who work as soldiers are subject to different laws and regulations from other individuals. Narcotics abuse is an extraordinary crime in which the sanctions are certainly heavy. However, the imposition of sanctions on TNI soldiers is a disparity with other state apparatus (Polri),so that it becomes a study in this research. The identification of the problems from this research are: (1) To find out how the legal consequences for TNI and POLRI personnel who abuse Narcotics are seen from the imposition of sanctions and the proceedings are related to the Theory of Justice; (2) To find out whether the disparity in sanctions against TNI and POLRI personnel who abuse narcotics is contrary to equality before the law; and (3) To find out what efforts the Supreme Court can take so that between the Military Courts and the General Courts there is no disparity in sanctions against narcotics abuse.*

*The research method used, the research specifications are analytical descriptive using data in the form of primary, secondary, and tertiary materials in the form of laws and regulations, books, and journals related to the issue of narcotics disparity in the military environment. The normative juridical approach makes the KUHPM the main norm in problem solving. The data collection technique used is literature study. The facts obtained in the field are inventoried to solve the problem, then presented in a non-mathematical qualitative form.*

*The results of the thesis research conclude that: (1) The legal consequences for TNI personnel who abuse narcotics are imprisonment and dismissal, while for POLRI members here is rehabilitation. (2) Researchers found that there is a disparity between the TNI and POLRI who abuse narcotics, the punishment is always imprisonment and dismissal, in contrast to police officers who have the right to be rehabilitated. So that the principle of equality before the law in narcotics abuse is not yet balanced and (3) Efforts that the Supreme Court can take are that the Supreme Court can make a circular letter of the Supreme Court and Jurisprudence so that there is no doubt in the event of narcotics abuse committed by members of the TNI. .*

*Keywords: TNI, Polri, KUHPM, Narcotics, and disparity*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku :**

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar &Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Al Araf ddk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2005.

Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm.25

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah,*Terminologi hukum Pidana*,Cet. Ke-1,Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.27.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* , Mandar Maju. Bandung, 2006.

Hari Sasangka*, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Manda Maju. Bandung, 2003.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan penyelesaian sengketa : Kewenangan konstituonal Lembaga Negara,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm 61

Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, TheBiography Institute, Bekasi, 2007.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 92.

Luhut M.P. pangaribuan, *Hukum acara Pidana,*Cet Ke -1, Djambatan, jakarta, 2013,hlm. 76.

Melani, *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia,* cet. Ke-3, Lekkas, Bandung, 2021.hlm.6.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Renika Cipta. Jakarta, 2000.

Petranse dan Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana,* Cet. Ke-1,Indramayu:universitas sriwijaya*,* 2014, hlm. 104.

P.A.F. Lamintang*, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Roni Hanityo Soemarto*, Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. hlm 9

Soeroso*, Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soewiyatno Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Suhadi, *PembahasanPerkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996.

Sujono .A.R., Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika,* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

**Karya Ilmiah:**

Ahmad Syafii dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232.

Arwin Syamsudin, “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No.6, hlm.2

Bogi Prihastiawan, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Desersi”, (Skripsi Sarjana Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Dennis Raja Immanuel, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Militer”, Jurnal Lex Crimen, Vol.5 No. 3.

Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. xxvii

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol.2 No.1

Muhammad Fauzan, “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 12 No. 1, 2012, hlm 122.

Niken Subekti, Supriyadi, “ Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana “, Jurnal Yustisia, Vol.3 No. 2.

Odi Eka Putera, Naskah Publikasi “Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI ,” Kapten Sus Betty Novita, Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 13 november 2020, pukul 13.00 WIB.

Slamet Sarwo Edy, “Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer),” Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada.

Yudi Krismen, “ Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI”, Jurnal Selat, Vol.2 No.1.

**Sumber Lainnya:**

Artikel Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terbitan 07 Maret 2012 http://drsyaifulbakhri.blogspot.co.id Diakses Pada Rabu 16 Agustus 2020 Pukul 17.00 WIB

Damar Iradat, “BNN: Narkotika Senjata Proxy War,” [https://www.medcom.id/nasional/hukum/8KyGL0vb-bnn-narkotika-senjata-proxy- war](https://www.medcom.id/nasional/hukum/8KyGL0vb-bnn-narkotika-senjata-proxy-%20war), diakses 20 Maret 2020

Editor: Adi Suhendi, “https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/20/bnn-tren-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2011-2019-menurun-signifikan, diakses 20 Maret 2020.

http/ library.penegakannarkotika,usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, Diakses Tangal 2 oktober 2020, Pukul 10.04 WIB.

<http://riskyes2.blogspotco.id/2012/08/perbedaan-pengadilan-sipil> dengan. html, dikutip pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 20:15 WIB.

<https://matakepri.com/detail-news/2017/09/15/3748/Kolonel-Irman-Dipecat-Gegara-Pakai-Narkoba-di-Ruang-Kerja>, diakses 12 April 2020, pukul 09.00 WIB.

<https://streetlaw.wordpress.com> yang diakses pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 08.00 WIB.

Status Hukum, 14 Juni 2012: Penegak Hukum, dalamhttp://statushukum.com/penegakan-hukum.html, diakses 14 oktober 2020, Pukul 01.00 WIB.

Mahkamah Agung RI, Tugas Pokok, dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 10 april 2020 pukul 03.10 WIB.